

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dapat menciptakan sesuatu yang merupakan kemampuan akal nya tersebut melalui proses berpikir. Hal tersebut digunakan manusia dalam kehidupannya. Sesuatu yang dibuat manusia tersebut dimaksudkan untuk membantu dalam menjalani kehidupannya, misalnya pakaian yang digunakan untuk menutupi badannya sehingga terhindar dari kedinginan, selain itu manusia juga membuat wadah yang digunakan sebagai tempat menyimpan atau membungkus sesuatu baik pakaian maupun makanan. Manusia menurut fitrahnya adalah seorang pribadi yang tidak dapat menghindari dirinya berada sesama orang lain dalam kehidupan konkret dalam masyarakat.

Manusia lahir dengan akal budi yang mampu untuk berfikir kreatif dalam menciptakan suatu karya, seni, pengetahuan dan teknologi. Perkembangan karya-karya ciptaan yang lahir membutuhkan proses yang sangat panjang untuk melahirkan suatu hak bagi pencipta atau yang lebih dikenal dengan Hak cipta (*copy rights*). Kata “Ciptaan” yaitu menginformasikan suatu ciptaan sastra, ciptaan drama, ciptaan music atau lagu, atau ciptaan seni.¹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kekayaan karya intelektual manusia, yang merupakan hak dari hasil kreatif kemampuan daya pikir manusia. Hak kekayaan intelektual memiliki manfaat untuk setiap individu dengan daya

¹ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, 2014, repository.unair.ac.id. hlm. 135.

kemampuan intelektualnya untuk menghasilkan suatu karya yang akan dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual contohnya dalam bidang Hak Cipta.²Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dipunyai pencipta sebagai pemegang hak cipta untuk mengatur karyanya atau member izin kepada pihak lain untuk melakukan suatu hal pada karya tersebut namun dalam batasan hukum yang sedang berlaku eksklusif yang dipunyai pencipta sebagai pemegang hak cipta untuk mengatur karyanya atau member izin kepada pihak lain untuk melakukan suatu hal pada karya tersebut namun dalam batasan hukum yang sedang berlaku.³

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata (*real*) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, belanja, belajar dan berbagai aktivitas lain layaknya dalam kehidupan nyata.⁴

Selain membawa banyak manfaat terkadang internet juga mempunyai dampak negatif seperti penyebaran virus komputer melalui jaringan internet, tindak pidana yang dilakukan masyarakat seperti judi *online*, pornografi yang bisa diakses bebas oleh masyarakat dan juga kepada bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta lagu yang dapat dengan mudah diunduh melalui media

² A.K.S. Pawitran,M.R.A.,Dharmawan,N.K.S.,dan Indrawati, Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, 2017.

³ Munandar, Harris, Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, 2011.

⁴ Mohammad Labib Wahid, Abdul, *Kejahatan Mayantara, Refika Aditama*, 2005.

internet. Hak kekayaan intelektual adalah suatu hak yang diberikan kepada seseorang atas hasil karyanya yang diperoleh dari proses berpikirnya sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Kekayaan intelektual yang dilindungi haknya tersebut meliputi hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, serta desain industri, dan rahasia dagang. Sedangkan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu mengenai Hak Cipta.

Lagu merupakan susunan seni nada atau suara, dan diiringi dengan alat musik untuk menghasilkan suatu rangkaian irama yang indah. Lagu biasanya dijadikan sebagai media atau alat untuk menyampaikan pesan kepada seseorang melalui lirik. Lagu mempunyai makna yaitu sebuah ungkapan untuk memberitahukan hal baik atau buruk kepada pendengar tentang suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Lagu juga bagian dari musik yang di dalamnya terdapat kata-kata atau disebut lirik yang ditujukan untuk dinyanyikan dengan nada, pola atau bentuk tertentu.⁵ Lirik lagu merupakan susunan/rangkaian kata yang bernada, ekspresi seseorang tentang suatu hal yang sudah dilihat, didengar maupun dialaminya, Dalam mengekspresikan pengalamannya, penyair atau pencipta Lagu melakukan permainan kata-kata dan bahasa untuk menciptakan daya tarik dan kekhasan terhadap lirik atau syairnya.

⁵ Catatan (t,n) "*Apa Itu Lagu, Lirik Lagu Dan Hubungan Lirik Lagu Dan Puisi? (Bag 1)*," 2019, <https://www.kompasiana.com/marloysa65062/5c57bf436ddcae18e94d41f3/apa-itu-lagu-lirik-lagu-dan-hubungan-lirik-lagu-dan-puisi-bag-1>. Dikutip pada hari Rabu, 10 Februari 2021 Pukul 20.00

Lirik lagu memang tidak semudah menyusun karangan, namun dapat diperoleh dari berbagai inspirasi. muncul setiap saat ketika kita memikirkan sesuatu hal, hanya saja apa yang kita pikirkan itu tidak diiringi dengan nada atau irama. Seiring berjalannya waktu dan bertambah majunya perkembangan pada musik membuat orang-orang semakin kreatif dalam memproduksi lagu. Pada saat ini, lagu mengalami perubahan dari segi lirik dan alunan musiknya. Tak hanya terjadi dalam perubahan lirik, alunan musik yang dipakai untuk mengiringi lagu pun juga mengalami perubahan. Karena perubahan itulah, terjadi cross genre atau percampuran satu genre dengan genre lainnya yang akhirnya disatukan menjadi sebuah lagu.

Lagu menjadi Bahasa yang paling Universal didunia untuk saat ini. Semua musisi membuat dan menyampaikan perasaannya melalui sebuah lagu yang dibuat sebagus mungkin agar pesannya bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat juga dapat merasakan apa yang musisi itu buat dalam lagu mengenai perasaannya. Mungkin tidak hanya dilakukan oleh musisi professional, orang awam kebanyakan membuat musik dan lirik demi bisa menyampaikan pesan mengenai perasaannya agar bisa lebih indah disampaikan.

Lagu masuk dalam ranah HKI yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi oleh UUHC maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat

dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat.

Di zaman modern ini untuk menikmati sebuah lagu sangatlah mudah dikarenakan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan canggih untuk mendengarkan lagu melalui internet. Perkembangan Teknologi untuk mendengarkan sebuah lagu tentu membawa dampak positif atau negatif bagi pencipta atau pendengarnya.

Dampak positifnya yaitu masyarakat lebih mudah untuk mendengarkan lagu dan untuk pencipta lagu lebih mudah untuk mempromosikan hasil karyanya, sedangkan negatifnya yaitu banyaknya orang yang menyalahgunakan kemajuan teknologi untuk kepentingan pribadi yaitu dengan mencari keuntungan berupa uang dengan membuat *cover* lagu yang diunggah ke beberapa situs media sosial.⁶ Contoh situs jejaring sosial yang digunakan masyarakat untuk mengunggah ataupun mengakses *cover* lagu yaitu *Youtube*.

Menyanyikan ulang sebuah lagu merupakan fenomena yang terjadi dalam dunia permusikan saat ini banyak pelaku *cover song* mengunggah karyanya di media sosial untuk lebih mudah memperlihatkan karyanya pada masyarakat umum. Salah satu media sosial yang tidak membatasi pelaku *cover song* yaitu *Youtube*. *Youtube* merupakan sebuah aplikasi layanan pemutar dan musik dengan layanan media *online*. dalam *Youtube* kita bebas dengan sesuka hati untuk melakukan *cover*

⁶ I Gusti Putu Agung Angga Aditya and Anak Agung Ketut Sukranatha, "Perlindungan Hak Terkait Sehubungan Dengan *Cover Version* Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 1,

songdeng mudah. kebebasan inilah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta pada situs *Youtube*.

Perlindungan dan hak yang diberikan kepada seseorang diatur oleh hukum sebagai dasar dari perlindungan dan hak tersebut. Hukum merupakan pencerminan dari aspirasi masyarakat dalam perlindungan hak-hak, kepentingan-kepentingan individu yang dituangkan dalam norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan jembatan yang akan membawa seluruh rakyat Indonesia kepada ide yang dicita-citakan.⁷ Hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukan tujuan akhir dari hukum melainkan lebih baik disebut fungsi hukum, sedangkan tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan.⁸ Hukum tersebut dapat melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang. Perlindungan tersebut berupa aturan hak kepada pemiliknya dan sanksi kepada pelanggar yang tanpa hak memanfaatkan kekayaan intelektual tersebut.

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Tidak hanya itu, orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain

⁷ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, "*Sistem Hukum Hubungan Industrial Pancasila Dan Produktivitas Perusahaan Dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh*," *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019): 1.

⁸ B. Arief Sidharta Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, 2009.

sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.⁹

Pada kenyataannya *cover song* lebih banyak diminati oleh masyarakat daripada lagu aslinya yang dimana *cover song* dinyanyikan untuk tujuan komersial. Seiring banyaknya lagu yang telah terbit dari beberapa pencipta lagu dan sudah dinyanyikan oleh banyak kalangan publik figur, banyak sekali juga dari masyarakat umum meng*cover* lagu tersebut bahkan ada yang sampai merubah liriknya juga, Seperti lagu milik Penyanyi yang bernama Siti Badriyah “Lagi Cantik” yang dinyanyikan ulang oleh Gen Halilintar. Gen Halilintar yang merupakan satu keluarga beranggotakan Sebelas orang anak dan sang ibu telah meng*cover* lagu yang berjudul “Lagi Cantik” yang dinyanyikan oleh penyanyi Siti Badriah, dan lagu ini diciptakan oleh Yogi RPH dari salah satu label musik yaitu Nagaswara. Karena pihak Gen Halilintar tidak memohon izin terlebih dahulu. Atas perilaku Gen Halilintar tersebut, Pihak pencipta lagu melayangkan gugatan tuntutan perdata Kepada Gen Halilintar.

Dengan hal tersebut membuat kegiatan menyanyikan ulang lagu orang lain (*cover song*) bukan lagi untuk menyalurkan hobi atau mencari kesenangan saja tapi lahan untuk mencari keuntungan, sehingga banyak menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Cipta.

Oleh karena itu, peneliti mengkaji dalam melakukan penulisan hukum ini mengenai kesadaran hukum masyarakat terkait permasalahan yang terjadi dalam

⁹ Y. Isnaini, “Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space. Bogor: Ghalia Indonesia,” 2009.

lagu yang telah *discover* sekaligus merubah lirik lagu tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik/pencipta lagu tersebut.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS LAGU CIPTAANNYA YANG DISCOVER TANPA IZIN DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kasus yang terdapat dalam latar belakang yang telah disebutkan, maka terdapat rumusan masalah yang akan di bahas dalam karya tulis ini, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas lagu ciptaannya yang *discover* tanpa ijin pencipta lagu berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana akibat hukum atas tindakan *cover* lagu tanpa izin penciptanyamenurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penulisan mengenai Hak Cipta pada Lagu ini memiliki tujuan yaitu :

1. Ditemukannya perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas lagu ciptaannya yang *discover* tanpa ijin pencipta lagu berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta!

2. Ditemukannya akibat hukum atas tindakan *cover* lagu tanpa izin penciptanyamenurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta!

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta informasi di bidang hukum hak kekayaan intelektual khususnya yaitu pengetahuan mengenai Hak Cipta Lagu

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, dan melatih peneliti untuk berpikir secara praktis dan logis dalam memecahkan masalah hukum, yaitu masalah mengenai akibat hukum pendaftaran Hak Cipta Lagu yang memiliki kemiripan dengan lagu yang sudah terdaftar di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terutama pelaku pencipta lagu harus mendaftarkan Hak Ciptaannya agar mendapatkan perlindungan hukum.

c. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah mengenai pendaftaran dan perlindungan hukum Hak Cipta yang dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi bagi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dalam mengeluarkan kebijakannya terhadap peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan pendaftaran atau pemeriksaan Hak Cipta dan Memberikan hak dan kepastian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada masyarakat untuk memiliki lisensi atas Hak Cipta Lagu bagi siapa saja yang ingin meng*cover* lagu.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berbentuk konstitusi tak tertulis Indonesia, artinya segala ketentuan atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila sebagai norma dasarnya. Karena sebagai norma dasar dan konstitusi tak tertulis Indonesia, maka segala bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang memberikan batasan-batasan terhadap segala aturan yang akan berlaku.

Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan. Warga Negara Indonesia

akan terlindungi dan terjamin haknya serta diatur kehidupannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga kesejahteraan dalam masyarakat akan terwujud.

Hak Kekayaan Intelektual yang mengkaji tentang Hak Cipta didasarkan pada Alinea ke Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Alinea ke empat Pembukaan Undang - Undang Dasar Tahun 1945, salah satunya menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap warga negara yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Hak Cipta didasarkan pada Alinea ke empat Pembukaan Undang - Undang Dasar Tahun 1945.

Penjelasan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan kekuasaan belaka. Dengan demikian dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Siber di Indonesia harus senantiasa berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku sebagai pedoman sehingga terciptanya kepastian hukum.

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Menurut Arief Budiman mengatakan bahwa negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa memiliki hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Segala perbuatan di Indonesia diatur oleh hukum. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal tersebut bermakna bahwa hukum menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dimana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa dalam pendaftaran dan perlindungan terhadap cipta juga harus didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi.¹¹ Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahannya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum.¹²

¹⁰ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*, Logoz Publishing, Bandung., 2019.

¹¹ Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Sahat Maruli Tua Situmeang, “Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019): 27.

¹² *Id*

Segala perbuatan manusia di Indonesia pun juga harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Hal tersebut didasarkan pada pasal 28D ayat 1 UUD 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Kajian dalam penulisan ini memiliki aliran filsafat hukum Utilitarianisme karena Aliran filsafat hukum Utilitarianisme memandang bahwa hukum berdasarkan sesuatu yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan keadilan bagi setiap individu masyarakat Indonesia. Apabila dihubungkan dengan latar belakang masalah yang mengkaji mengenai perlindungan hukum dan keadilan dalam pendaftaran hak cipta menjadi selaras dengan Aliran Filsafat ini dimana perlindungan hukum dan keadilan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia merupakan upaya atau tindakan dalam melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan penguasa dimana penguasa tersebut tindakannya tidak berdasarkan hukum. Penguasa dalam hal ini dapat berupa pejabat yang kedudukannya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Setiap pelaku usaha yang mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus mendapatkan perlindungan hukum dan pemohon yang pendaftarannya ditolak harus mendapatkan penjelasan yang rasional dengan didasarkan pada hukum. Perlindungan hukum tersebut sesuai dengan Pasal

28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal tersebut menjadi dasar sekaligus jaminan terhadap masyarakat terkait perlindungan hukum suatu ciptaan dan para pemohon memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan ciptaannya. Pendaftaran hak cipta harus bersifat adil dan pemohon hak cipta diperlakukan sama dihadapan hukum.

Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen Keempat tersebut didukung dengan aturan pada pasal 3 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Pasal tersebut pada intinya menjelaskan hal yang sama dengan pasal yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perlindungan, jaminan, kepastian hukum, dan perlakuan hukum yang adil, dimana setiap subjek hukum berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang sama.

Perlindungan tersebut didukung dengan adanya teori perlindungan hukum menurut ahli. Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan

terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹³

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap pemeriksaan hak cipta yang didaftarkan tersebut harus berdasarkan hukum yang berlaku yang jelas substansinya dan menghindarkan dari multi tafsir atau penafsiran hukum yang keliru. Hal tersebut didukung dengan rencana penyelenggaraan yang berjangka panjang agar konsisten dalam penerapannya dan berjangka menengah untuk kinerja selama masa jabatan pemerintah periode ini.

Pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi yang menyatakan bahwa:

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

¹³ JOM - Fakultas Hukum Akbar, Fajar Alamsyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia” III, no. 2 (2016): 4.

Pada pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat Hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan yang menyatakan bahwa :

1. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
2. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal tersebut menjelaskan tentang Kasus *mengcover* lagu harus berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Yang berbunyi :

- a. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. Semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. Negeranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau

2. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.”

Pada pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik terdapat Tata Cara Pengelolaan Royalti yang berbunyi :

1. Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.
2. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui SILM.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil pemikiran yang dijadikan dasar negara oleh bangsa Indonesia. Hasil pemikiran tersebut dinamakan filsafat karena merupakan hasil dari pemikiran secara mendalam dan mendasar untuk mendapatkan pedoman bagi negara Indonesia. Filsafat atau *philosophie* juga dapat dipahami sebagai usaha untuk memperoleh (ilmu) pengetahuan, semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri.¹⁴

¹⁴ Erlyn Indarti, “*Diskresi Dan Paradigma; Sebuah Telaah Filasfat Hukum*,” 2010.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analitis* yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum primer yaitu sumber hukum formal yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat¹⁵ (Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui makalah atau artikel).

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁶ Karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kepustakaan sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain

¹⁵ Anthon F. Susanto, "*Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*", Setara Press, Malang, 2015, Hlm.23," 2015.

¹⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, "*Hukum Lingkungan Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan,*" Res Nullius Law Journal 1, no. 2 (2020): 139–48, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i2.2648>.

dapat bersumber dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran hukum yang dilihat dari teks tulisan atau bahasanya, dimana penafsiran dilakukan terhadap pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan mencari arti katanya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Kamus Hukum atau Ensiklopedia.

3. Tahap Penelitian

a. Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data sekunder berupa :

1) Bahan hukum primer yaitu Peraturan Prundang-Undangan, antara lain :

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- c) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli terkemuka) internet, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen terkait.

3) Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus bahasa Belanda dan Ensiklopedia.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data dan informasi terhadap kajian yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, hasil observasi, wawancara, makalah, artikel, dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Peraturan Perundang – Undangan

Pengamatan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait; serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

b. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

c. Wawancara (Interview)

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari narasumber atau informan dalam bentuk komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, antara pewawancara dengan narasumber. Selain itu, peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis, sehingga narasumber dapat memberikan pendapatnya secara tertulis.¹⁷

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan cara memperhatikan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut memiliki makna bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang derajatnya lebih tinggi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Lokasi tersebut yaitu :

a. Tempat

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di Jalan Dipatiukur No.112 Bandung.
- 2) Perpustakaan Jawa Barat yang bertempat di jalan Soekarno-Hatta No.629, Sukapura, Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) IPINDO Konsultan HKI yang bertempat Di Jalan. Pd. Mas V No.69-71, Leuwigajah, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat 40532

¹⁷M Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi. Prenada Media., 2017.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap instansi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang beralamat di jalan Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16/RW.4, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Lingkungan masyarakat sekitar dago dan Jl. Dipatiukur, seorang pencipta lagu, dan Divisi HKI Unikom yang beralamat di Jl. Dipati Ukur No.112-116, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.

c. Situs Internet

- 1) www.dgip.go.id
- 2) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/>
- 3) <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/>
- 4) www.kemenkumham.go.id
- 5) <https://www.instagram.com/djki.kemenkumham/>